



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 19 - DPRD/2021  
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2022  
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa demi terciptanya Peraturan Daerah yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan sebagai bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dibentuk melalui usul Anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu penetapan DPRD dan dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;

- KEDUA : Substansi dan materi Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, November 2021.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**AHMAD SANUSI**

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Purwakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 171.1/Kep. 19 -DPRD/2021  
TANGGAL : NOVEMBER 2021  
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH TAHUN 2022  
DI LINGKUNGAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA.**

---

**DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN 2022 LINGKUNGAN DPRD**

**I. PENDAHULUAN.**

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai salah satu program untuk menata dan merencanakan penyusunan peraturan daerah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005.

Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda tersebut menyatakan bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani Peraturan Daerah, dalam hal ini khususnya Bapemperda DPRD. Khusus mengenai Propemperda yang disusun dan diusulkan oleh DPRD, langkah-langkah yang diambil dalam proses penyusunannya adalah dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi data perda yang perlu diubah, diganti atau dibentuk melalui usul Anggota DPRD dan/Alat Kelengkapan DPRD.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN.**

A. Maksud :

1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai kebijakan daerah Kabupaten Purwakarta, khususnya menyangkut pengaturan yang layak untuk diusulkan menjadi peraturan daerah melalui usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD.
2. Sebagai bahan penyusunan skala prioritas pembentukan peraturan daerah melalui suatu program yang berkesinambungan dan terpadu yang berasal dari usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD.
3. Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

B. Tujuan :

1. Terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan dinamika kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan.
2. Sebagai salah satu bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Terbentuknya perda-perda yang menjadi prioritas untuk diubah/ diganti/dibentuk melalui usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD.

**III. VISI DAN MISI.**

A. Visi :

Menjadikan DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang aman, damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa..

B. Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Purwakarta yang sejahtera lahir dan bathin.
2. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum di daerah.
3. Meningkatkan fungsi dan peran DPRD.
4. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan demokrasi.
5. Mengembangkan profesionalisme dalam pengelolaan berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

**IV. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH.**

<b>No.</b>	<b>Nama Judul Raperda</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Dana Cadangan Pemilu Serentak Tahun 2024	Usulan dari Komisi I
2.	Penyelenggaraan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif	Usulan dari Komisi I
3.	Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang	Usulan dari Komisi II
4.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Usulan dari Komisi II
5.	Percepatan Pembangunan Insfratuktur Jalan	Usulan dari Komisi III
6.	Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan sarana prasarana utilitas umum pada kawasan perumahan perdagangan dan jasa serta kawasan industri	Usulan dari Komisi IV

**V. PENUTUP.**

Propemperda di Lingkungan DPRD ini selanjutnya akan disandingkan dengan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**AHMAD SANUSI**